



PETIKAN PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Tomí Amana bin Ilham Amana, NIK 7501072901010001, tempat tanggal lahir Gentuma, 29 Januari 2001, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Nyiur III, Desa Ketapang, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Sri Larasati Olii binti Nasir Olii, NIK 7501074702000002, tempat tanggal lahir Gentuma, 7 Februari 2000, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Nyiur III, Desa Ketapang, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan para Pemohon tanggal 18 Februari 2020;

Telah membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah memeriksa perkara tersebut;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Tomí Amana bin Ilham Amana**) dengan Pemohon II (**Sri Larasati Olii binti Nasir Olii**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2018 di rumah paman Pemohon II di Desa Ipilo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara;

Hal. 1 dari 2 Penetapan. No 91/Pdt.P/2020/PA. Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gentuma, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 H. oleh **Rofik Samsul Hidayat, SH** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Kwd, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muh. Adnan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Rofik Samsul Hidayat, SH.

Panitera Pengganti

Muh. Adnan, S.Ag

Hal. 2 dari 2 Penetapan. No 91/Pdt.P/2020/PA. Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)